

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM
UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG
UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi S1

Ilmu Hukum Dan Bahasa



Oleh :

Aldi Rizky Yudistira

16.02.61.0002

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya ALDI RIZKY YUDISTIRA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM IJIN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASAR UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.



ALDI RIZKY YUDISTIRA
16.02.61.0002

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 08 Februari 2022

ROCHMANI, SH., M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM
UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG
UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) DI KOTA SEMARANG**

Ditulis Oleh :


NAMA : ALDI RIZKY YUDISTIRA

NIM : 16.02.61.0002

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal 14 Februari 2022 dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata I Progam Studi Ilmu Hukum.


Semarang, 14 Februari 2022

Ketua



(Dr. Rochmani, SH., M.Hum)
NIDN: 061812640

Anggota



(Muzayannah, SH., MH)
NIDN: 0022095807




Sekretaris

(Dr. Srik Faozi, SH., M.Hum)
NIDN: 0625096501



Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, SE., S.Pd., M.Pd)
NIDN: 0604017201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan.

“Bill Cosby”

ABSTRAK

Semenjak dirancang sampai disahkannya saat rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 5 Oktober 2020, Undang Undang Cipta Kerja banyak menuai kontra dari berbagai pihak. Satu diantara penyebabnya, adanya tafsiran bahwa Undang Undang tersebut mempermudah proses investasi dan usaha, tetapi mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Tulisan ini melihat perizinan lingkungan dalam Undang Undang Cipta kerja serta dampaknya terhadap lingkungan. Undang Undang Cipta Kerja mengintegrasikan Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat resiko yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan khususnya yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Efek pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi ialah Perizinan Berusaha. Komisi IV DPR RI perlu untuk menngawasi agar Undang Undang tersebut dapat diimplementasikan dalam mendukung iklim usaha sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia juga perlu mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Undang-Undang Cipta Kerja, Ijin Lingkungan Hidup.*

ABSTRACT

Since it was drafted until it was ratified at the Plenary Meeting of the House of representatives of there Republic of Indonesiaon October 5, 2020, the Job Creation Law has drawn many contra from various parties. One of there a sonsis that there is an interpretation that the Law facilitates the investment and business process, but ignores environmentalprotection. This paper looks at environmental licensing in the Job Creation Act and itsimpact on the environment. The Job Creation Act integrates Environmental Permits into Business Licensing based on the level of risk that warns and alerts activities, especially those that have high risks to health, safety, environment and resources. The effect of integration, if there is a violation committed by the licensee, the consequence will be the Business Licensing. Commission IV of the DPR RI needs to supervise so that the Law canbe implemented to support the business climate as well as to maintain environmental quality. The House of representatives of the republic of Indonesia also needs to urge thegovernmentto immediately makeimplementing regulations.

Keywords : Job Creation Act, Environmental Permit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) DI KOTA SEMARANG”**

dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu hal apapun. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.

Dalam penulisan akhir tugas ini penulis membutuhkan bantuan saran dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang;
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
3. Bapak Arikha Saputra SH., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
4. Dr. Rochmani, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang;
5. Pemerintah Kota Semarang;
6. Kepada Alm Papa tercinta, Ibunda tercinta, adik tercinta, teman-teman dan saudara seangkatan di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih membutuhkan kritik dan saran supaya membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I. PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan penelitian	7
1.5 Manfaat penelitian.....	7
1.6 Kerangka penelitian	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum.....	10
2.1.1. Hukum Lingkungan.....	10
2.1.2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Lingkungan	15
2.1.3. Pengaturan Hukum Lingkungan.....	16
2.1.4. Undang – Undang Cipta Kerja	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Klasifikasi Penelitian.....	22

3.3. Sumber Data/Jenis Data.....	23
3.4. Metode Pengumpulan Data	24
3.5 Metode Penyajian Data	24
3.6 Analisis Data	25

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Sebelum Lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja.....	32
4.1.2 Lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja.....	32
4.2 Hasil Pembahasan	33
4.2.1 Pelaksanaan Izin Lingkungan Berdasarkan Omnibus Law	33
4.2.2 Aturan Dalam Izin Lingkungan Hidup Berdararkan Omnibus Law	36

BAB V. PENUTUP

5.2 Simpulan	46
5.3 Saran	49

DAFTAR PUSTAKA.....	49
---------------------	----

LAMPIRAN	51
----------------	----